

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN
BALAP LIAR DI KAWASAN RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH
(RSPD) MUNTILAN MAGELANG**

(STUDI KASUS DI POLRES MAGELANG)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MENDAPATKAN GELAR S.H.**

OLEH:

PUTRI NURDIANA

NIM. 12340076

DOSEN PEMBIMBING:

- 1. PROF. DR. H. MAKHRUS MUNAJAT, S.H., M.HUM.**
- 2. DR. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.HUM**

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2016

ABSTRAK

Arus globalisasi mempunyai implikasi yang signifikan dalam berbagai lini kehidupan. Implikasi tersebut memiliki dua hal yang kontradiktif. Masyarakat modern saat ini cenderung bersifat pragmatis dan mengabaikan norma-norma kemasyarakatan yang ada. Hal ini mengakibatkan tidak adanya upaya filterisasi masing-masing individu untuk memilah mana dampak positif yang harus dimaksimalkan fungsinya dan mana dampak negatif yang harus diminimalisir akibatnya, khususnya dampak negatif yang cenderung ke arah tindak kriminalitas meskipun hal ini merupakan sebuah kreativitas yang seharusnya dapat diapresiasi. Seperti contohnya kecanggihan transportasi darat seperti kendaraan bermotor yang dimodifikasi oleh para remaja yang justru malah jauh dari standarisasi yang sudah ditentukan. Hasil dari motor yang sudah dimodifikasi digunakan untuk ajang balap liar yang merupakan suatu tindak pelanggaran .

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan berjenis kualitatif. Adapun pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primernya adalah wawancara para pelaku balap liar di kawasan RSPD Muntilan Magelang, Kepolisian Polres Magelang dan masyarakat sekitar kawasan RSPD Muntilan, Magelang. Adapun sumber data sekundernya antara lain buku, jurnal, dokumen, dan sebagainya yang berkaitan dengan tema dalam penelitian ini, yakni penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian balap liar di kawasan Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Muntilan, Magelang. Sementara itu, untuk menganalisisnya digunakan teori hukum dan perubahan sosial, dan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

Dari penelitian ini ditemukan bahwa dalam ajang balap liar membahayakan pelaku balap liar, dan pengguna jalan lain, serta dilakukan di dini hari. Kasus balap liar yang ditangani oleh Polres Magelang dikenakan dengan Pasal 281, Pasal 285 ayat (1), dan Pasal 288 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, dalam ajang di RSPD Muntilan, Magelang, ditemukan adanya perjudian berupa uang taruhan. Namun, perjudian ini tidak dapat diusut tuntas oleh Polres Magelang karena faktor barang bukti yang sulit ditemukan dan sifat perjudian yang tertutup. Perjudian ini adalah suatu kejahatan yang diatur di dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis. Dengan demikian, untuk meminimalisir tindak pidana perjudian balap liar, Polres Magelang melakukan upaya penanggulangan seperti upaya preventif dan upaya represif, tetapi dalam pelaksanaan, Polres Magelang masih mengalami kendala. Kendala ini menjadi problematika dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian balap liar di kawasan RSPD Muntilan, Magelang.

Kata kunci: Perjudian, Balap liar, Penegakan Hukum.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Putri Nurdiana
NIM : 12340076
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum
Alamat Rumah : Ngabangan V, RT. 04/RW. 10, Sidoluhur,
Godean, Sleman, Yogyakarta
Telpn/ Hp : 08562968801
Judul Skripsi : Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana
Perjudian Balap Liar di kawasan Radio Siaran
Pemerintah Daerah (RSPD) Muntilan Magelang
(Studi Kasus di Polres Magelang).

Menyatakan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang diajukan adalah benar dan asli karya ilmiah yang ditulis sendiri.
2. Apabila skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya akan bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika ternyata dalam 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 18 Maret 2016

Saya yang menyatakan



PUTRI NURDIANA
NIM. 12340076



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Putri Nurdiana
NIM : 12340076
Judul Skripsi : Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar di kawasan Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Muntilan Magelang (Studi Kasus di Polres Magelang)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu (S1) dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 18 Maret 2016

Pembimbing

Prof. Dr. H. Makhrus Munajat, S.H., M. Hum

NIP. 19680202 199303 1 003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp :-

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Putri Nurdiana
NIM : 12340076
Judul Skripsi : Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar di kawasan Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Muntilan Magelang (Studi Kasus di Polres Magelang)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu (S1) dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 18 Maret 2016

Pembimbing


Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum

NIP. 19750615 200003 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : Un.02/DS/PP.00.9/183/2016

Tugas Akhir dengan judul : **PENEGAK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN BALAP LIAR DI KAWASAN RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH (RSPD) MUNTILAN MAGELANG (STUDI KASUS DI POLRES MAGELANG)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : PUTRI NURDIANA
Nomor Induk Mahasiswa : 12340076
Telah diujikan pada : Jumat, 27 Mei 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Yogyakarta, 27 Mei 2016



UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN

Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

MOTTO

Bagaimana aku bisa berpaling jika seluruh hidupku ada dalam haribaan-Mu.

Perempuan itu harus gesit, tangguh, cekatan, rajin dan sifat yang lebih mendasar lainnya. Kalau cuma imut, lucu, menggemaskan, warna-warni, saya rasa boneka Barbie juga punya sifat artifisial seperti itu. Jadilah perempuan yang mandiri, punya cita-cita, dan bisa diandalkan.

(Tere Liye)

Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua

(Aristoteles)

Jadikan penyesalan hari kemarin sebagai senjata untuk menatap masa depan agar tidak terulang dikemudian hari.

PERSEMBAHAN

Hasil Karya Ilmiah ini Kupersembahkan Kepada:

Ibunda dan Ayahanda, Semangatku

Guru-guruku, Pahlawanku

Sahabat-sahabatku, Penghiburku

Seseorang, Pelipur Laraku

Almamater, Kebanggaanku.

KATA PENGANTAR



Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji dan syukur hanya bagi Allah SWT atas segala hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar di kawasan Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Muntilan Magelang (Studi Kasus di Polres Magelang)”. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi besar Muhammad SAW., keluarga dan para sahabatnya.

Alhamdulillah, atas ridha Allah SWT. serta doa orangtua, dan bantuan dari semua pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini sudah sepatutnya saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi pertama dan sekaligus penasehat akademik yang selalu memberikan bimbingan dan arahan selama studi peneliti.

4. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., H.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan sekaligus dosen pembimbing skripsi kedua yang selalu memberikan arahan dan masukan terhadap skripsi peneliti, baik dalam hal teknis maupun substansi. Semoga kebaikan beliau menjadi amal jariyah dan mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT.
5. Bapak Faisal Lukman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang tak ternilai harganya. Semoga semua yang telah Bapak dan Ibu dosen berikan dapat memberi manfaat dan maslahat seluas-luasnya dan semoga beliau-beliau selalu dalam lindungan Allah SWT.
7. Segenap karyawan TU Fakultas Syari'ah dan Hukum yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
8. Kepolisian Polres Magelang yang sangat membantu dalam proses penelitian skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu.
9. Bapak dan Ibu tercinta, Nanang Nuryanto dan Dwi Hanawati.
10. Nenekku tercinta, Tatik Subaryati.
11. Adikku tersayang, Mochammad Arfanly
12. Dhamar yang telah memberikan semangat sampai saat ini dengan sabar dan membantu dalam penelitian ini.

13. *My best friend*, Neni Parwanti yang setia membantuku dalam segala hal termasuk dalam proses skripsi ini.
14. *My new sister*, Afaf Maulida Elfouz yang telah membimbing dan membantuku dalam proses skripsi ini sehingga selesai tepat waktu..
15. *My new friend*, Mas Eko yang selalu menyemangati untuk menyelesaikan skripsi ini.
16. *My new brother*, Eko Anggi yang telah membantuku proses skripsi ini.
17. Nita Oktavia Rahmah, teman yang membantuku dalam tugas kuliahku.
18. *My best friends* “Debooble”, Arma, Winda, Tia yang telah menyemangati.
19. *My best friends in collage* “Ewogx”. Bunga, Aisyah, Lita.
20. Teman-teman KKN 86 *the Pawiro’s Family*, Bimsky, Gani, Bro Ulfan, Alfin, Nuri, Dek Danang, Fatur, Pak Aziz.
21. Teman-teman SMKN 1 Sedayu dan SMPN 2 Godean..
22. Segenap rekan Program Studi Ilmu Hukum angkatan 2012,yang senantiasa berbagi keceriaan, pengalaman, dan wawasan.
23. Teman-teman informan, khususnya Kerdel, Donel, Pendol, Obet, yang sudah mau meluangkan waktunya dan bersedia menjadi informan pada penelitian ini.
24. Warga sekitar RSPD Muntilan Magelang yang bersedia bersedia diwawancara untuk penelitian ini.
25. Seluruh pustakawan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, UGM, Perpustakaan Kota Yogyakarta.

26. Guru-guruku tersayang, SDN 1 Godean, SMPN 2 Godean, SMKN 1 Sedayu, khususnya guru Bahasa Indonesia, terima kasih atas bimbingannya, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat.
27. Seluruh teman yang tak bisa peneliti sebutkan satu persatu, serta semua pihak yang telah membantu dengan ikhlas dan tulus dalam segala hal, semoga Allah selalu memberkahi kalian. Amin.

Selanjutnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak tersebut apabila penyampaian terimakasih saya kurang berkenan. Semoga ilmu dan pengalaman yang telah kalian berikan menjadi ilmu dan pengalaman yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Akhirnya, semoga karya ini dapat bermanfaat dan menjadi salah satu rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Amin.

Yogyakarta, 18 Maret 2016

Peneliti

Putri Nurdiana

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
ABSTRAK.	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO.	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	14

F. Metode Penelitian	
1. Jenis Penelitian	23
2. Sumber data	23
3. Metode Pengumpulan data.....	24
G. Sistematika Pembahasan	25

BAB II: PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN POLRES MAGELANG

A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum	
1. Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana	28
2. Teori Penegakan Hukum	
a. Pengertian Penegakan Hukum..	32
b. Penegakan Hukum Berdasarkan Sifatnya	40
c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	44
B. Gambaran Umum tentang Kepolisian Polres Magelang	
1. Pengertian dan Dasar Hukum tentang Kepolisian	47
2. Sejarah Polres Magelang.	48
3. Batas Wilayah Polres Magelang	56
4. Visi Polres Magelang.....	57
5. Misi Polres Magelang	57
6. Tujuan Polres Magelang	59
7. Sasaran Strategis / Prioritas Polres Magelang..	59

BAB III: KETENTUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN DAN BALAP LIAR

A. Latar Belakang Munculnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ...	62
B. Ketentuan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian	
1. Latar Belakang Munculnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian	65
2. Pengertian Perjudian	70
3. Ketentuan Sanksi terhadap Tindak Pidana Perjudian	73
4. Pemberatan Sanksi terhadap Tindak Pidana Perjudian	78
C. Ketentuan Hukum terhadap Balap Liar	
1. Latar Belakang Terbentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	87
2. Pengertian Balap Liar	89
3. Ketentuan Pidana Balap Liar	91

BAB IV: PENEKAKAN HUKUM OLEH POLRES MAGELANG TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN BALAP LIAR DI KAWASAN RSPD MUNTILAN MAGELANG

A. Fenomena Perjudian Balap Liar.....	98
B. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar.....	106

1. Upaya preventif	108
2. Upaya represif	109
C. Kendala yang Dihadapi Kepolisian Polres Magelang dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Balap Liar di kawasan RSPD Muntilan Magelang.	121
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	126
B. Saran-Saran	128
DAFTAR PUSTAKA	129
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan zaman saat ini semakin canggih karena arus globalisasi yang merata di seluruh dunia. Semua belahan dunia manapun tanpa terkecuali melakukan banyak langkah-langkah *revolutioner* untuk memajukan negaranya dalam segala bidang kehidupan berikut kemajuan pola pikir masyarakatnya. Era globalisasi mengantarkan pada fase perubahan kehidupan yang penuh dengan kecanggihan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), transportasi, telekomunikasi, tatanan ekonomi dunia yang mengarah pada pasar bebas, serta tingkat efisiensi dan kompetitif yang tinggi di berbagai bidang kehidupan.

Globalisasi bagaikan dua sisi mata uang koin yang mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan kemajuan kehidupan manusia, seperti keterbukaan informasi globalisasi membuat akses terhadap informasi semakin terbuka lebar, masyarakat dapat mendapatkan berbagai informasi dari banyak media, seperti televisi, internet, sosial media, dan lain-lain. Hal ini membuat masyarakat menjadi *open minded*, cerdas, dan berpikir kritis. Dampak positif lainnya yaitu komunikasi semakin mudah dan cepat, berkembangnya ilmu pengetahuan, dan teknologi. Selain itu, globalisasi mempunyai dampak negatif yaitu informasi tidak terkendali, sehingga informasi tidak dapat tersaring dengan baik, baik informasi yang bersifat negatif maupun positif, sehingga segala informasi yang masuk

menjadi *uncontrolled*. Munculnya sikap individualisme, kesenjangan sosial yang semakin besar, terkikisnya rasa nasionalisme.¹

Dampak globalisasi juga mempengaruhi dalam kecanggihan transportasi. Transportasi sekarang ini merupakan media yang sangat bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Kebutuhan akan transportasi merupakan kebutuhan turunan (*derived demand*) akibat aktifitas sosial, ekonomi, dan sebagainya. Sarana transportasi dibagi menjadi tiga, yaitu transportasi darat, laut, dan udara. Kemajuan transportasi mengakibatkan manusia lebih mudah untuk *mobiling* dan akses ke segala tempat di seluruh penjuru dunia. Namun, karena tidak ada upaya filterisasi masing-masing individu membuat segala macam bentuk kecanggihan transportasi yang tiada batas tersebut diadopsi mentah-mentah, sehingga membuat efek negatif tersendiri seperti munculnya kreatifitas dan inovasi tanpa batas yang justru menimbulkan tindak kriminalitas. Contohnya, modifikasi alat transportasi darat, seperti motor, karena informasi yang diserap berupa kreatifitas modifikasi yang justru mengancam keselamatan jiwa, seperti velg dan ban motor yang diganti ukuran yang lebih kecil, mesin motor yang diganti, dan sebagainya yang setelah modifikasi kondisi fisik motor jauh dari standardisasi yang telah ditentukan.

Hal ini juga dialami oleh para remaja di Indonesia yang ikut terseret arus negatif globalisasi. Pergaulan anak muda di Indonesia yang ingin dipandang *up to date*, gaul, dan keren, dan berkecimpung dalam modifikasi kendaraan bermotor baik itu mobil maupun motor membentuk semacam komunitas atau perkumpulan

¹ www.visec.info/2014/12/globalisasi-dan-masyarakat-indonesia.html, diakses pada Kamis, 17 Desember 2015, Pukul 12.10 WIB.

pecinta mobil atau motor. Komunitas tersebut biasanya membuat acara rutin yang berkaitan dengan orientasi hobinya tersebut yaitu modifikasi motor. Komunitas motor tersebut juga mengadakan ajang lomba seperti balap liar yang *notabene* dapat membahayakan nyawa pengendaranya dan melanggar Undang-Undang Lalu Lintas. Balap liar sendiri merupakan fenomena yang saat ini sedang marak dan menjangkiti anak muda di Indonesia. Padahal, kita tahu ajang balap liar merupakan salah satu tindak kriminalitas yang melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, ajang balap liar mempunyai resiko tinggi terhadap keselamatan nyawa pengendaramotor itu sendiri yang tidak dapat dijamin oleh siapapun.

Fenomena lain yang sedang marak saat ini adalah perjudian, baik yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau dilakukan secara terang-terangan. Perjudian bertentangan dengan norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku dan diterapkan di lingkungan masyarakat. Apalagi banyak dijumpai diberbagai macam sarana yang digunakan untuk praktek-praktek perjudian. Demikian pesatnya perjudian dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan hal tersebut berpengaruh terhadap semakin mudahnya orang dalam memanfaatkan teknologi untuk melakukan suatu tindak pidana perjudian.

Di Indonesia, perjudian merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan, maupun hukum. Perjudian dapat merugikan kepada pihak yang melakukan perjudian maupun masyarakat umum. Perjudian adalah penyakit masyarakat yang sulit dihilangkan. Karena tingkah laku manusia yang dianggap tidak sesuai dengan norma yang ada di dalam masyarakat dan adat

istiadat atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum.² Perjudian masih menjadi kegiatan yang dianggap wajar oleh sebagian masyarakat untuk mengisi waktu luang, atau menjadi mata pencaharian.³

Fenomena perjudian balap liar merupakan fenomena yang unik karena dalam kasus ini ada dua tindak kriminalitas sekaligus yang dilakukan oleh para pelaku balap liar. Di Indonesia sendiri, sudah menjadi rahasia umum bahwa ajang balap liar itu sudah menjangkiti banyak anak muda di Indonesia. Mulai dari yang hanya berorientasikan hobi sampai pada taraf yang mengikuti balap liar karena faktor gengsi belaka. Walaupun sudah banyak para pelaku balap liar yang tertangkap, tetapi masih saja ajang balap liar tersebut ada sampai sekarang seolah-olah hukuman yang diberikan kepada para pelaku tidak dapat memberikan efek jera kepada pelakunya.

Ajang balap liar ini juga terjadi di Magelang yang merupakan locus dari penelitian. Fenomena balap liar di Magelang mempunyai keunikan tersendiri karena dalam balap liar ini dilaksanakan setiap hari ada tergantung dari kesepakatan dan dilakukan pada dini hari antara pukul 01.00-04.00 WIB, tetapi paling ramai pada hari Minggu dini hari. Ajang balap liar tersebut juga ternyata diselingi dengan adanya perjudian atau taruhan. Perjudian atau taruhan tersebut memanfaatkan kecanggihan teknologi yaitu *mobile phone* dengan cara SMS maupun BBM untuk mendapatkan lawan dan kesepakatan taruhan atau saat para pembalap berkumpul di lokasi balapan terjadi kesepakatan langsung antar

² Hartono, *Patalogi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press, 1981), hlm 53.

³ Ninik Widiyanti Yulius Waskita, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, (Jakarta: Bina Aksara. 1987), hlm 24.

pembalap di tempat itu dan jika balapan dilakukan di hari itu juga. Perjudian sendiri dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang dinyatakan dalam Pasal 1 bahwa “semua tindak perjudian sebagai kejahatan” dan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303⁴ dan 303 bis⁵ tentang Perjudian, serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian⁶.

Walaupun sudah ada beberapa pelaku balap liar yang tertangkap polisi, dan dari pihak kepolisian juga mengadakan penertiban, tetapi tidak menimbulkan ketakutan bagi yang lain, sehingga balap liar pun masih ada sampai sekarang. Ini disebabkan upaya penegakan hukum yang akan diterapkan dalam kasus perjudian dan balap liar ini belum memiliki Peraturan Daerah yang khusus mengatur dan

⁴ Ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin: 1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi atau menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu; 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara; 3. Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencatian.

Ayat (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

Ayat (3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

⁵ Pasal 303 bis, yaitu

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

1. barangsiapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.

2. barangsiapa ikut main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

(2) jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

⁶ Pasal 1 ayat (1) pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang kaitannya dengan alasan-alasan lain.

menangani aturan hukum mengenai kasus perjudian dan balap liar. Dengan demikian, kasus-kasus perjudian balap liar yang sudah ada dan ditangani sebelumnya di kawasan Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Muntilan, Magelang yang berlokasi di Jalan Pemuda hanya menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Seharusnya, dalam penanganan kasus perjudian balap liar menerapkan penegakan hukum dengan Peraturan Daerah khusus untuk kasus perjudian balap liar tersebut. Namun, karena Peraturan Daerah tersebut belum ada, sehingga hanya menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat dalam Pasal 281, Pasal 285 ayat (1), dan 288 ayat (1) dan (2), yang *notabene* ternyata belum memberikan efek jera yang cukup signifikan untuk para pelaku balap liar sendiri serta belum memberikan rasa ketakutan bagi para pelaku balap liar yang belum pernah terjaring penertiban oleh pihak kepolisian.

Ketimpangan antara *das sollen* dan *das sein* inilah yang menjadi urgensi dalam penelitian yang berjudul “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar di kawasan Radio Siaran Pmenrintah Daerah (RSPD) Muntilan, Magelang (Studi Kasus di Polres Magelang). Karena menurut peneliti, fenomena perjudian balap liar ini urgen untuk dikaji khususnya pada ranah upaya penegakan hukumnya, dan kendala-kendala dari pihak kepolisian dalam melakukan penertiban dan memberikan pengarahan yang tepat kepada para pelaku balap liar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah upaya penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian Polres Magelang terhadap tindak pidana perjudian balap liar di kawasan Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Muntilan Magelang?
2. Apakah kendala yang dihadapi Kepolisian Polres Magelang dalam penertiban penanggulangan perjudian dalam balap liar di kawasan Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Muntilan Magelang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Menggambarkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian balap liar di kawasan RSPD Muntilan Magelang.
 - b. Menggambarkan kendala Kepolisian Polres Magelang dalam penertiban penanggulangan perjudian dalam balapan liar di kawasan RSPD Muntilan Magelang.
2. Adapun kegunaan penelitian
 - a. Kegunaan teoretis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan mampu menjadi karya tulis yang dapat memberi kontribusi keilmuan dan memperkaya khasanah keilmuan hukum terutama di bidang Hukum Pidana kaitannya dengan kasus perjudian balap liar termasuk

kejahatan yang masuk dalam ranah hukum pidana. Kriminologi kaitannya dengan kasus perjudian balap liar masih dianggap masyarakat sebagai patalogi sosial. Politik Hukum Pidana yang digunakan untuk menangani kasus perjudian balap liar sebagai suatu usaha untuk mewujudkan suatu Peraturan Perundang-undangan Pidana tentang perjudian balap liar yang sesuai keadaan dan situasi saat ini yang marak dandi masa yang akan datang.

b. Kegunaan praktis

Secara praktis, penelitian ini memiliki beberapa kegunaan sebagaimana berikut:

- 1) Menjadi pijakan lahirnya penelitian-penelitian baru yang mengupas tuntas mengenai kasus perjudian balap liar khususnya penelitian-penelitian dari kalangan akademisi dan pemerhati hukum agar kasus perjudian balap liar dapat menemukan solusinya baik dari upaya penegakan hukumnya ataupun lainnya.
- 2) Menjadi referensi yang berkaitan dengan kasus perjudian balap liar.
- 3) Memperkaya wawasan bagi peneliti dan peminat penelitian hukum, pembaca, dan masyarakat luas mengenai kasus perjudian balap liar sehingga dapat memunculkan kepekaan sosial dan sensitifitas hukum khususnya kepekaan masyarakat untuk melaporkan dengan segera apabila mengetahui adanya tindakan yang melanggar hukum.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada. Objek penelitian dan kajian tentang tinjauan hukum terhadap “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar”, sebelum meneliti, peneliti telah melakukan pra penelitian terhadap sejumlah literatur untuk memastikan tidak ada kesamaan tema atau kajian yang sama dengan penelitian yang dilakukan sekarang, sehingga tidak terjadi pengulangan penelitian yang mirip dengan penelitian sebelumnya atau lebih dahulu diteliti oleh peneliti lain, di antaranya adalah:

Skripsi Nur Cholis Azizi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Perjudian di Dunia Maya (Studi Pasal 27 Ayat 2 UU R.I. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) Prespektif Hukum Islam, memaparkan fokus kajiannya kepada kecanggihan elektronik yang menyebabkan munculnya kejahatan-kejahatan seperti perjudian lewat media elektronik, di dalam skripsi Nur Cholis Azizi jelas memaparkan sanksi hukuman perjudian di dunia maya dan mengkaji UU R.I. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27.⁷ Perbedaan penelitian Nur Cholis Azizi dengan penelitian peneliti adalah pada skripsinya menekankan pada analisis terhadap tindakan perjudian yang dilakukan dengan media elektronik ditinjau dengan hukum Islam dan efektifnya UU R.I. No

⁷ Nur Cholis Azizi, “Perjudian di Dunia Maya (Studi Pasal 27 Ayat UU R.I. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) Prespektif Hukum Islam”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

11 Tahun 2008. Sedangkan penelitian peneliti lebih menekankan terhadap perjudian yang terjadi dalam ajang balap liar yang ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, dan upaya penegakan hukum yang dihadapi Kepolisian Polres Magelang dalam penanggulangan tindak pidana perjudian.

Skripsi karya Jimmi Pasra, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta berjudul "Lokalisasi Perjudian di Indonesia dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam", memaparkan dalam skripsinya masalah perjudian di Indonesia dan tentang wacana untuk melegalkan perjudian tersebut di Indonesia. Dalam skripsi ini juga menjelaskan tentang kedudukan Perda yang melegalkan praktek perjudian yang ada menurut perundang-undangan yang ada.⁸ Dalam penelitian yang peneliti lakukan adalah penegakan hukum terhadap perjudian balap liar di kawasan RSPD Muntilan Magelang. Peneliti melakukan studi kasus di Polres Magelang. Hal ini yang menjadikan pembeda penelitian yang dilakukan peneliti dengan skripsi yang ditulis oleh Jimmi Pasra.

Dhanang Sigit Tri P. Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi berjudul "Prespektif Masyarakat terhadap Balap Liar di Kalangan Remaja (Studi Kasus di Stadion Sultan Agung Kabupaten Bantul)", menjelaskan fokus kajian tentang dampak dari balap liar bagi warga daerah tersebut, yaitu dampak negatif dan positif. Dampak negatif yang ditimbulkan salah satunya adalah terganggunya

⁸ Jimmi Pasra, "Lokalisasi Perjudian di Indonesia dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

warga sekitar karena polusi suara yang ditimbulkan dari pembalap liar tersebut. Sedangkan dampak positifnya adalah membawa berkah bagi usaha-usaha kecil sekitar balap liar. Dalam skripsi ini juga membahas tentang prespektif masyarakat terhadap balap liar di Stadion Sultan Agung yang menganggap bahwa para pembalap liar mempunyai kelakuan yang tidak baik, etika kurang, dan kurang memiliki tanggung rasa.⁹ Penelitian yang peneliti lakukan lebih menekankan terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian balap liar dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini berbeda dengan penelitian Dhanang Sigit Tri P., karena dalam penelitian Dhanang membahas dampak yang ditimbulkan bagi warga sekitar stadion, sedangkan penelitian peneliti lebih menekankan upaya Kepolisian Polres Magelang dalam menanggulangi tindak perjudian balap liar di kawasan RSPD Muntilan Magelang.

Skripsi Sunarno, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan “Partisipasi Warga Negara dalam Menanggulangi Perjudian di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar”, memaparkan tentang warga Colomadu yang tidak mudah dalam menanggulangi perjudian yang sering terjadi di masyarakat karena dilakukan sembunyi-sembunyi dan berpindah-pindah tempatnya. Perjudian di daerah Colomadu sebagian besar didasari oleh alasan sebagai hobi dan harapan mendapat kemenangan. Warga sekitar tersebut melakukan berbagai macam upaya

⁹ Dhanang Sigit Tri P., “Prespektif Masyarakat terhadap Balap Liar di Kalangan Remaja (Studi Kasus di Stadion Sultan Agung Kabupaten Bantul)”, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2010.

penanggulangan seperti melaporkan tindak pidana perjudian kepada pihak yang berwajib, menerapkan larangan judi di lingkungan sekitar, memberikan sanksi norma sosial dalam masyarakat, dan lain-lain.¹⁰ Penelitian saya berbeda dengan penelitian Sunarno karena dalam penelitian saya adalah penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian Polres Magelang terhadap pelaku tindak pidana perjudian balap liar di kawasan RSPD Muntilan Magelang dengan menekankan observasi langsung baik dari pelakunya, pihak kepolisian, maupun masyarakat sekitar tempat balapan liar yaitu RSPD Muntilan Magelang.

Skripsi Qasman, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kenakalan Remaja (Studi Kasus: Balapan Liar di Kabupaten Sinjai Tahun 2011-2013)”, memaparkan tentang upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam menaggulangi kenakalan remaja khususnya aksi balapan liar yang terjadi di Kabupaten Sinjai adalah dengan upaya preventif yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan dengan kekerasan.¹¹ Penelitian yang saya lakukan adalah upaya penegakan hukum dan kendala yang dihadapi Kepolisian Polres Magelang terhadap tindak pidana perjudian balap liar di kawasan RSPD Muntilan Magelang. Peneliti disini melakukan studi kasus Polres Magelang dengan didasari dengan wawancara kepada informan dari masyarakat sekitar dan pelaku balap liar di kawasan RSPD Muntilan Magelang sendiri, dengan menekankan Undang-Undang Nomor 22

¹⁰ Sunarno, “Partisipasi Warga Negara dalam Menanggulangi Perjudian di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar”, Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Sosial Univesitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.

¹¹ Qasman, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kenakalan Remaja (Studi Kasus: Balapan di Kabupaten Sinjai Tahun 2011-2013)”, Skripsi Fakultas Hukum Univesitas Hasanuddin Makassar, 2014.

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dari telaah pustaka yang sudah dijabarkan di atas, fokus kajian yang dibahas oleh peneliti memiliki perbedaan yang sangat signifikan dibanding penelitian terdahulu dan belum pernah diteliti sebelumnya. Penelitian yang berjudul “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar di kawasan RSPD Muntilan Magelang” mempunyai fokus kajian yang dibahas yaitu mengungkap secara gamblang fenomena maraknya balap liar di Magelang, yang masih terus eksis sampai sekarang walaupun dari pihak kepolisian selalu mengadakan penertiban secara berkala. Hal inilah yang menurut peneliti urgen untuk diteliti sebab-musababnya ajang balap liar itu masih eksis ada dan para pelaku balap liar tersebut baik yang sudah tertangkap polisi maupun yang belum, tidak merasakan ketakutan atau mengalami efek jera. Fenomena balap liar ini semakin urgen diteliti karena ada unsur perjudian atau taruhan selama balap liar ini berlangsung. Pada kenyataannya, hal ini sangat disayangkan karena tindak pidana perjudian balap liar hanya dikenakan dengan Pasal 281, Pasal 285 ayat (1), dan Pasal 288 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini disebabkan masih sulitnya memvirtualkan barang bukti berupa uang taruhan dalam pelaku balap liar yang tertangkap tangan oleh polisi karena sifat perjudian yang sangat tertutup.

Dengan demikian, pemetaan masalah yang dijabarkan oleh peneliti merupakan fenomena yang sebelumnya belum pernah dikaji oleh peneliti lain dan bersifat urgen untuk diteliti. Dalam penelitian ini, menggunakan kerangka teori

hukum dan perubahan sosial serta teori efektivitas hukum yang akan dibahas di subpoin berikutnya.

E. Kerangka Teori

Dalam sebuah penelitian, kerangka teori merupakan jantung dari penelitian itu sendiri karena kerangka teori menganalisis data-data dari kasus yang dijabarkan. Teori yang digunakan adalah teori tentang hukum dan perubahan sosial dan teori efektivitas hukum, sebagai berikut:

1. Teori Hukum dan Perubahan Sosial

Teori hukum dan perubahan sosial menunjukkan pada pola-pola perkembangan hukum yang sejalan dengan perkembangan masyarakatnya. Teori dari Emile Durkheim menekankan pada fenomena solidaritas sosial yang terdapat di antara para anggota masyarakat.¹² Dimana solidaritas sosial itu belum terbentuk, yaitu dimana hubungan di antara orang-orang di dalam suatu lingkungan kehidupan bersifat kadangkala, dan tidak ditemukan pengaturan yang terperinci. Untuk itu, diperlukan analisis untuk menganalisis bagaimana mengukur solidaritas sosial itu. Sekalipun fenomena itu tidak dapat dilihat dan diukur secara pasti, tetapi mempunyai lambang yang dapat ditangkap, yaitu hukum.

Rasionalisasi terhadap hukum formal menghendaki diikutinya prosedur-prosedur formal, mempertahankan doktrin-doktrin secara tetap, pembuktian secara rasional. Sementara itu, rasionalisasi substansial dilakukan dengan mendasarkan keputusan-keputusan yang diambil atas dasar azas-azas

¹² Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980), hlm. 102-111.

umum yang didapat dari luar sistem hukumnya sendiri. Persoalan gawat timbul karena penyelenggaraan hukum secara formal akan membahayakan ideal-ideal keadilan yang substantif. Hal ini terjadi oleh karena hukum yang formal itu bersifat sangat abstrak, sedangkan keadaan-keadaan di dalam masyarakat yang dilegalisasi oleh hukum formal itu penuh dengan ketidakseimbangan dalam kekuatan ekonomi. Dengan demikian, maka kemerdekaan yang dinikmati oleh para pihak yang berperkara yang dijamin secara formal itu akan seringkali menghasilkan akibat-akibat yang bertentangan dengan postulat-postulat substantif etik keagamaan atau kebutuhan politik.¹³

Hukum dibutuhkan bukan lagi hukum yang bekerjanya adalah dengan cara menindak, membatasi, tetapi memberikan penggantian, sehingga keadaannya menjadi pulih seperti semula. Yang membedakan sanksi ini adalah bahwa ia tidak bersifat mengenakan denda, tetapi semata-mata hanya untuk memulihkan pada keadaan semula.

Dalam buku *Hukum dan Masyarakat* oleh Satjipto Raharjo, ada dua fungsi yang dapat dijalankan oleh hukum di dalam masyarakat, yaitu pertama sebagai sarana kontrol sosial dan kedua sebagai sarana untuk melakukan *social engineering*. Sebagai sarana kontrol sosial maka hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat tetap dapat berada di dalam pola-pola tingkah laku yang telah diterima olehnya.¹⁴ Di dalam peranannya yang demikian ini,

¹³ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1984), hlm. 228.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977), hlm 58.

hukum hanya mempertahankan saja apa yang telah menjadi sesuatu yang tetap dan diterima di dalam masyarakat atau hukum sebagai penjaga status quo. Akan tetapi, di luar itu hukum masih dapat menjalankan fungsinya yang lain, yaitu dengan tujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat.¹⁵

Dapat diambil kesimpulan bahwa hukum pidana ditemukan di dalam masyarakat dengan pembagian kerja yang sederhana, tetapi sanksi yang mengganti (ganti rugi dan *mediation*) yang menurut Durkheim kehadirannya bertalian erat dengan masyarakat dalam tingkat pembagian kerja yang tinggi, tetapi kenyataannya ditemukan pada masyarakat yang bahkan tidak mengenal spesialisasi yang paling sederhana sekalipun. Terkait dengan kasus yang diambil dalam penelitian ini yaitu tindak pidana perjudian balap liar di RSPD Muntilan, Magelang, maka teori hukum dan perubahan sosial akan digunakan dalam menganalisis kelompok para remaja yang ikut dalam *euphoria* balap liar, tentunya mengalami perubahan sosial dalam upaya represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian setelah para remaja ini ditangkap oleh polisi dan diberikan penertiban dan pembinaan.

2. Teori Efektivitas Hukum

Teori selanjutnya yang akan digunakan untuk menganalisis kasus ini adalah teori efektivitas dari Soerjono Soekanto.¹⁶ Teori efektivitas hukum

¹⁵ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1984), hlm . 117.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), hlm. 8.

menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang).
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor diatas saling berkaitan, karena esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum tersebut. Menurut Soerjono Soekanto, ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah:¹⁷

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan sudah sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah sinkron, dan secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.

¹⁷ Soerjano Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bandung: Bina Cipta, 1983), hlm 80.

- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal, sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi ketrampilan professional dan mempunyai mental yang baik. Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan yang ada.
- b. Sampai batas mana petugas memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan

kontribusi untuk kelancaraan tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah:

- a. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
- b. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- c. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- d. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- e. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

- a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
- b. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik, dan aparat sudah sangat berwibawa.
- c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Elemen diatas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu, pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara

individu. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan, sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.

Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif muncul karena adanya rangsangan positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan suatu hal yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif, seperti perlakuan yang tidak adil, dan sebagainya. Dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang seharusnya bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk pada hukum. Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau *punishment* yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran yang pada gilirannya dapat menyusahkan mereka. Motivasi ini biasanya bersifat temporer atau sementara. Menurut Soerjono Soekanto¹⁸, efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun mengubah perilaku manusia menjadi perilaku hukum. Jika suatu aturan hukum tidak efektif salah satu pertanyaan yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), hlm. 80.

paksaannya. Mungkin tidak efektifnya hukum karena ancaman paksaannya kurang berat, mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasi secara memadai pada warga masyarakat.

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membahas daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kata kualitatif merujuk pada penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur dari segi kuantitas, jumlah, intensitas atau frekuensinya. Pendekatan ini merupakan proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah yang terdapat pada kehidupan manusia. Pada pendekatan kualitatif, penekanan pada sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat dengan peneliti dengan subjek yang diteliti.

Dalam penelitian kualitatif, proses penelitian dan ilmu pengetahuan tidak sesederhana apa yang terjadi pada penelitian kuantitatif. Karena sebelum hasil penelitian memberi sumbangan kepada ilmu pengetahuan, tahapan penelitian kualitatif melampaui berbagai tahapan berpikir kritis-ilmiah, yang mana peneliti harus berpikir secara induktif untuk menangkap berbagai fenomena sosial melalui pengamatan di lapangan, kemudian menganalisisnya serta berupaya melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diteliti.¹⁹

Pada dasarnya, metode²⁰ adalah instrumen yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan penelitian.²¹ Fungsi metode ini adalah untuk menunjukkan langkah-langkah dan prosedur yang akan diikuti dan strategi yang dipilih dan akan ditempuh oleh peneliti sehingga penelitian dapat dikerjakan dengan cara-cara tersebut.²² Komponen-komponen yang akan ditempuh peneliti dalam menggali dan menganalisis data untuk menemukan jawaban permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu:

¹⁹ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 6.

²⁰ Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos* yang berarti cara atau jalan. Lihat Fuad Hasan dan Koentjaraningrat, "Beberapa Asas Metodologi Ilmiah" dalam Koentjaraningrat (ed.), *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1977), hlm. 16. Dalam bahasa Inggris, kata ini ditulis *method* yang oleh Bangsa Arab diterjemahkan sebagai *thariqah* dan *manhaj*. Dalam bahasa Indonesia, kata tersebut mengandung arti cara yang teratur dan berpikir baik-baik untuk mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya), cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai sesuatu yang ditentukan. Selengkapnya lihat, Tim penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 580-581.; Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet II, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 649.

²¹ Moh. Soehadha, *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama Kualitatif*, (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm 34.

²² Amin Abdullah, *Metodologi Penelitian dalam Pengembangan Studi Islam* dalam Dudung Abdurrahman (ed.), *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 10-11.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penelitian berupa data-data deskriptif kata per kata dalam bentuk tulisan maupun lisan dari informan dan perilaku yang diamati.²³ Penelitian kualitatif memiliki gaya yang fleksibel dengan melakukan fokus penelitian secara perlahan dalam proses penelitian. Selain itu, penelitian kualitatif sangat menekankan pada penggambaran situasi, keadaan, tempat penelitian.²⁴

2. Sumber Data

Penelitian ini mengambil data primer dan data sekunder.²⁵ Data primernya adalah hasil penelitian langsung dengan cara melakukan observasi, wawancara kepada informan yang berada di lokasi penelitian yaitu di salah satu tempat yaitu Kepolisian Polres Magelang, pelaku balap liar di kawasan RSPD Muntilan Magelang dan masyarakat sekitar Jalan Pemuda, kawasan RSPD Muntilan Magelang, sedangkan data sekundernya berasal dari rujukan, baik langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan pokok pembahasan meliputi dokumen, artikel, penelitian lain tentang perjudian balap liar, dan lain-lain. Data sekunder ini bertujuan untuk memperkaya, memperjelas, dan memperkuat data primer.

²³J. Lexi Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 4.

²⁴ J.R. Faco, *Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: Gresindo, 2010), hlm. 103.

²⁵ Mukhtar, *Bimbingan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah: Panduan Berbasis Penelitian Kualitatif, Lapangan, dan Perpustakaan*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hlm. 90.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode penelitian kualitatif, proses pengambilan data yang paling tepat adalah dengan cara observasi lapangan atau dokumen terkait, dan wawancara.²⁶ Untuk itu, peneliti bermaksud untuk menggunakan metode pengumpulan data seperti berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu tindakan penelitian berupa mengamati, mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban, mencari buku-buku literatur terhadap suatu fenomena tertentu selama beberapa waktu dan tanpa mempengaruhi fenomena atau kejadian yang akan diobservasi, dengan merekam, mencatat, memotret, menganalisis fenomena tersebut guna menemukan data analitis. Dalam tindakan penelitian, metode observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diteliti.²⁷ Dalam hal ini, peneliti langsung mendatangi lokasi penelitian, mengamati, melihat kondisi salah satu tempat balap liar di Jalan Pemuda kawasan RSPD Muntilan Magelang dandi Kepolisian Polres Magelang untuk melakukan observasi dan eksplorasi singkat sebelum dilakukannya penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah mengadakan tanya-jawab secara terarah dan terukur guna mendapatkan keterangan yang aktual dan postif dari informan

²⁶ J.R. Faco, *Penelitian Kualitatif...*, hlm. 67.

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1982), hlm. 42. Lihat juga Djali dan Pudji Muljono, *Pengukuran Bidang Pendidikan*, (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm. 16.

sesuai dengan yang diteliti.²⁸ Metode dalam wawancara bersifat terukur dan terbuka dilaksanakan dengan mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu dan jawabannya tidak terbatas.²⁹ Dengan teknik wawancara, peneliti dapat memperoleh informasi langsung secara terperinci mengenai perjudian balap liar di lokasi penelitian.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial. Pada intinya, metode dokumentasi digunakan untuk menelusuri data sejarah dari permasalahan.³⁰

d. Analisis Data

Analisis data atau proses menata, menstrukturkan, dan memaknai data yang tidak beraturan dengan melakukan reduksi data atau memilih dan memilah data dari potongan-potongan data menjadi lebih teratur.³¹

G. Sistematika Pembahasan

Hasil dari penelitian ini dipaparkan menjadi lima bab, yang tujuannya untuk memudahkan pembaca menganalisis dan menemukan makna

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Pendekatan Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 127.

²⁹ Joko Untoro dkk, *Buku Pintar Pelajaran: Ringkasan Materi dan Rumus Lengkap*, (Jakarta: Wahyu Media, 2010), hlm. 451.

³⁰ M. Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hlm. 152.

³¹ Matt Holand, "Analisis dan Interpretasi Data" dalam Cristine Daymon & Immy Holloway, *Metode-Metode Riset Kualitatif dalam Public Relations dan Marketing Communications*, terj. Cahya Wiratama, (Yogyakarta: Bintang Pustaka, tt), hlm. 368.

terdalam penelitian ini. Berikut pengklasifikasian bab atau sistematika pembahasannya:

Pada bab I diberikan penjelasan mengenai pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Tujuannya adalah untuk mengetahui urgensi penelitian dan menjadi pijakan awal dalam penelitian agar memudahkan melangkah pada bab-bab selanjutnya, serta agar penelitian yang dikaji berjalan secara sistematis.

Pada bab II dibahas gambaran umum tentang kepolisian yang diperinci ke deskripsi detail tentang Kepolisian Polres Magelang, dan penjelasan hukum Kepolisian Polres Magelang. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana gambaran umum mengenai Kepolisian Polres Magelang sebagai lokasi penelitian serta memberikan gambaran awal permasalahan penelitian yang dikaji.

Pada bab III dibahas secara mendalam ketentuan hukum terhadap tindak pidana perjudian dan balap liar termasuk di dalamnya meliputi latar belakang munculnya KUHP, ketentuan sanksi dan pidana perjudian, balap liar, dan pemberatan sanksinya. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan semua bahan-bahan data dari lapangan yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Pada bab IV dibahas secara mendalam hasil penelitian lapangan tentang tindak pidana perjudian balap liar yang meliputi penjabaran rinci

tentang balap liar di kawasan RSPD Muntilan, Magelang, upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh Polres Magelang serta kendala-kendala yang dialami. Dalam bab ini juga menganalisis kasus tersebut dengan teori hukum dan perubahan sosial kaitannya dengan upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh Polres Magelang serta teori efektivitas sosial kaitannya dengan kendala-kendala yang dialami. Tujuannya adalah memberikan penjelasan tentang poin-poin utama yang menjadi fokus penelitian.

Adapun pada bab V dipaparkan kesimpulan dari pembahasan serta masukan dan saran sebagai evaluasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Tujuannya adalah untuk memberikan saran, solusi, dan kontribusi dari peneliti sebagai sumbangsih peneliti terhadap kasus perjudian balap liar dan segala sesuatu yang terkait dengan itu yang menjadi fokus penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengenai ketentuan hukum tentang balapan, para remaja yang tertangkap tidak dikenakan pasal tentang balapan, karena pada implementasinya, pada kasus balap liar di Magelang, tindak pidana perjudian balap liar hanya dikenakan dengan Pasal 281, Pasal 285 ayat (1), dan Pasal 288 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengenai perjudian dalam balap liar, sampai saat ini belum pernah ada pelaku yang tertangkap dalam penertiban, juga tertangkap tangan membawa uang taruhan yang merupakan bukti perjudian. Sehingga pasal yang akan dikenakan tidak dapat diaplikasikan karena masih sulitnya memvirtualkan barang bukti berupa uang taruhan dalam pelaku balap liar yang tertangkap tangan oleh polisi karena sifat perjudian yang sangat tertutup.

Dengan demikian, untuk meminimalisir tindak pidana perjudian balap liar, Polres Magelang melakukan upaya penanggulangan, meliputi upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif atau pencegahan, meliputi sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan Polres Magelang kepada masyarakat, melakukan operasi kendaraan, dan melakukan penjagaan pos-pos rawan balap liar. Sedangkan Upaya represif atau penindakan, meliputi menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat sekitar lokasi balapan yang merasa diresahkan dan anggota polisi yang telah melakukan survei terlebih dahulu di kawasan RSPD Muntilan,

Magelang, melakukan operasi penertiban atau penggerebekan, pelaku yang terjaring kemudian diamankan di Polres Magelang untuk mencari keterangan untuk mencari bukti, diberikan sanksi tilang dengan menyita motor yang tidak dilengkapi dengan STNK, SIM, keselamatan berkendara dan kelayakan standarisasi motor, serta bagi pelaku yang melakukan penggulungan balap liar akan diberikan pembinaan dari Polres Magelang, kemudian disertai dengan surat keterangan yang ditandatangani orang tua, kepala desa, dan surat keterangan dari pihak sekolah, serta pada saat pengambilan motor harus didampingi oleh aparat desa tempat pelaku.

Dalam pelaksanaan, terdapat kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Polres Magelang dalam menanggulangi tindak pidana perjudian balap liar, yaitu perjudian balap liar dilakukan sembunyi-sembunyi dan tertutup, kurangnya bukti, ringannya hukuman terhadap pelaku balap liar, rendahnya tingkat kesadaran hukum, balapan liar dilakukan para remaja yang jumlahnya banyak, balapan dilakukan dini hari, dan berbenturan dengan aparat penegak yang lain.

Dari penjabaran di atas, menurut peneliti, upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Magelang harus didukung sepenuhnya semua elemen masyarakat. Karena pada idealnya, semua orang harus menjadi *stakeholder* untuk mewujudkan ketertiban umum dan kehidupan masyarakat yang harmonis, dan sadar akan hukum. Sehingga, kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Polres Magelang dalam menanggulangi tindak pidana perjudian balap liar dapat diminimalisir, dan kenakalan remaja yang terjadi dapat digantikan dengan kegiatan-kegiatan yang lebih positif dan berprestasi.

B. Saran-saran

Berdasarkan temuan yang sudah dieksplor dan dianalisis oleh peneliti, dapat dijabarkan beberapa saran yang bersifat membangun berdasarkan hasil penelitian di antaranya:

1. Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan hobi para remaja, seperti memberikan suatu wadah untuk para remaja mengapresiasi hobi mereka yaitu balapan yang ke arah yang positif bukan cenderung ke arah yang melanggar aturan hukum, seperti balapan liar.
2. Pihak kepolisian harus lebih tegas dalam memberikan sanksi hukuman kepada para pelaku balap liar yang tertangkap agar memberikan efek jera dan rasa ketakutan, sehingga tidak akan menggulangi perbuatannya di kemudian hari.
3. Para remaja sebaiknya lebih mengapresiasi hobi mereka ke arah yang positif, yaitu mengikuti balapan resmi, agar tidak membahayakan keselamatan para pembalap sendiri maupun para pengguna jalan.
4. Para warga sekitar RSPD Muntilan, Magelang yang dijadikan lokasi balap liar seharusnya lebih tegas dalam menyikapi tindak pidana perjudian balap liar, salah satunya yaitu menegur langsung para remaja yang melakukan balap liar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah tentang Penertiban Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

B. Buku/ Artikel/ Penelitian Hukum

Abidin, A. Zainal, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Intrerprestasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Anwar, Yamil, dan Adang, *Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, 2010.

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Arief, Barda Nawawi, *Hukum Pidana I; Pelengkap Bahan Kuliah*, cet I, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.

Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2001.

Atmasasmita, Ramli, *Hukum Pidana dan Kriminologi Kapita Selekta*, Bandung: Mandar Maju, 1995.

Azizi, Nur Cholis Azizi, *Perjudian di Dunia Maya (Studi Pasal 27 Ayat UU R.I. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) Prespektif*

- Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
- Chazawi, Adam, *Hukum Pidana I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Chazawi, Adam, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta:PT. Raja Grafindo, 2005.
- Daliyo, J.B., *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Prenhalindo, 2001.
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty: 1988.
- Efendi, Rusli, *Masalah Kriminalisasi dan Deskriminlisasi dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Bandung: Bina Cipta, 1986.
- Hartanti,Evi,*Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Kansil, C.S.T., *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta,.2005.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, tt.
- Mustofa, Muhammad, *Kriminologi : Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, Jakarta: Fisip UII Press, 2005.
- Mutiara, Dali, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1962.
- Pasra, Jimmi,*Lokalisasi Perjudian di Indonesia dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.
- Poernomo, Bambang,*Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Qasman, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kenakalan Remaja (Studi Kasus: Balapan di Kabupaten Sinjai Tahun 2011-2013)*, Skripsi, Fakultas Hukum Univesitas Hasanuddin Makassar, 2014.
- R.,Soesilo,*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lengkap dengan komentar pasal demi pasal*, Bogor: Politeia, 1995.
- Raharjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980.
- Raharjo, Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

- Raharjo, Satjipto, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Sadjijono, *Hukum Kepolisian: Prespektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2006.
- Saleh, K. Wancik, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007.
- Saleh, Wantjik, *Perlengkapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976.
- Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1983.
- Soekanto, Soerjono, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008.
- Soekanto, Soerjono, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Bandung: Alumni, 1986.
- Soekanto, Soerjono, *Penegakan Hukum*, Bandung: Bina Cipta, 1983.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.
- Sugandi, Tatang, et al., *Vademikum Polisi Lalu Lintas*, Jakarta: Markas Besar Polisi Lalu Lintas, 1999.
- Sunarno, *Partisipasi Warga Negara dalam Menanggulangi Perjudian di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar*, Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Sosial Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.
- Syani, Abdul, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung: Remaja Karya, 1987.
- Tri P, Dhanang Sigit, *Prespektif Masyarakat terhadap Balap Liar di Kalangan Remaja (Studi Kasus di Stadion Sultan Agung Kabupaten Bantul)*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2010.
- Tresna, R., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Tiara Limit, tt.
- Waskita, Ninik Widiyanti Yulius, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.

C. Lain-Lain

- Abdullah, Amin, *Metodologi Penelitian dalam Pengembangan Studi Islam* dalam Dudung Abdurrahman (ed.), *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Pendekatan Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Bungin, M. Burhan, *Metode Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Bungin, M. Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Djali dan Pudji Muljono, *Pengukuran Bidang Pendidikan*, Jakarta: Grasindo, 2008.
- Faco, J.R., *Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: Gresindo, 2010.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1982.
- Hartono, *Patalogi Sosial*, Jakarta: Rajawali Press, 1981.
- Holand, Matt, "Analisis dan Interpretasi Data" dalam Cristine Daymon & Immy Holloway, *Metode-Metode Riset Kualitatif dalam Public Relations dan Marketing Communications*, terj. Cahya Wiratama, Yogyakarta: Bintang Pustaka, tt.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/perjudian>, diakses pada Selasa, 29 Desember 2015, Pukul 12.15 WIB.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/balapmotor>, diakses pada Rabu, 9 Desember 2015, Pukul 19.15 WIB.
- <http://majalajakotaku.blogspot.co.id.>, diakses pada Senin, 22 Februari 2016, Pukul 22.17 WIB.
- <http://siviliza.blogspot.com/2014/10/contoh-makalah-tentang-balap-liar.html>, diakses pada Selasa, 15 Maret 2016, Pukul 20.50 WIB.
- Kartono, Kartini, *Patalogi Sosial*, jilid I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- MS., Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, edisi kedua, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.
- Moleong, J. Lexi, *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi revisi, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

Mukhtar, *Bimbingan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah: Panduan Berbasis Penelitian Kualitatif, Lapangan, dan Perpustakaan*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.

Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. II., Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Soehadha, Moh., *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama Kualitatif*, Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Untoro, Joko, dkk, *Buku Pintar Pelajaran: Ringkasan Materi dan Rumus Lengkap*, Jakarta: Wahyu Media, 2010.

www.visec.info/2014/12/globalisasi-dan-masyarakat-indonesia.html, diakses pada 17 desember 2015, pukul 12.10 WIB



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR MAGELANG
Jalan Soekarno-Hatta No. 7 Kota Mungkid Magelang 56511



SURAT KETERANGAN
Nomor : B / Sket / // / III / 2016 / Lantas

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : JEMINTEN
Pangkat / NRP : IPTU / 63090492.
Jabatan : Kaurmintu Satlantas Polres Magelang.

dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang identitasnya di bawah ini :

N a m a : PUTRI NURDIANA.
N I M : 123400076.
Fakultas / Jurusan : Syariah dan Hukum / Ilmu Hukum.

adalah benar telah melaksanakan penelitian di Satlantas Polres Magelang dengan metode wawancara pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2016, guna penyusunan skripsi dengan judul " Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar di RSDP Muntilan Magelang (Studi Kasus di Polres Magelang) ".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Magelang, 10 Maret 2016



JEMINTEN
IPTU NRP 63090492

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR MAGELANG



SURAT KETERANGAN
Nomor : SKET / 124 / III / 2016 / SUMDA

1. Rujukan surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah dan Hukum nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/79/2016, tanggal 4 Februari 2016 tentang Permohonan Izin Penelitian.
2. Kepala Kepolisian Resor Magelang menerangkan bahwa :

Nama : PUTRI NURDIANA
Nomor Induk Mahasiswa : 12340076
Fakultas : SYARI'AH DAN HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Telah melaksanakan penelitian di Polres Magelang guna Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi) dengan judul "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN PIDANA PERJUDIAN BALAP LIAR DI RSPD MUNTILAN KOTA MAGELANG".

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Dikeluarkan di : Magelang
pada tanggal : 30 Maret 2016



SURAT BUKTI WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANTON
Pekerjaan : wirasusaha
Alamat : Ngadiretno. Taman Agung. Muntilan

Menerangkan nama di bawah ini:

Nama : PUTRI NURDIANA
NIM : 12340076
Jurusan : Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Menerangkan dengan ini telah melakukan wawancara guna melengkapi penelitian skripsi yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar di RSPD Muntilan Magelang (Studi Kasus di Polres Magelang)".



Magelang, 04. Feb. 2016

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dalimna
Pekerjaan : WR KUCANGAN
Alamat : Pucung Kep. Mel

Menerangkan nama di bawah ini:

Nama : PUTRI NURDIANA
NIM : 12340076
Jurusan : Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Menerangkan dengan ini telah melakukan wawancara guna melengkapi penelitian skripsi yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar di RSPD Muntlan Magelang (Studi Kasus di Polres Magelang)".

Magelang, 04 - 02 - 2016


(Dalimna)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PKIMP NL
Pekerjaan : OJEK.
Alamat : KENATAN

Menerangkan nama di bawah ini:

Nama : PUTRI NURDIANA
NIM : 12340076
Jurusan : Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Menerangkan dengan ini telah melakukan wawancara guna melengkapi penelitian skripsi yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar di RSPD Muntilan Magelang (Studi Kasus di Polres Magelang)".

Magelang, 04 - 02 - 2016



SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Oet / 18th
Pekerjaan : pelajar
Alamat : Kricakan Mesir, Salam Magelang

Menerangkan nama di bawah ini:

Nama : PUTRI NURDIANA
NIM : 12340076
Jurusan : Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Menerangkan dengan ini telah melakukan wawancara guna melengkapi penelitian skripsi yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar di RSPD Muntlan Magelang (Studi Kasus di Polres Magelang)".

Magelang 18/2.2016

(Oet)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Dian prasetya
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jagang Lor, Salam, Magelang
RT 5 RW 2

Menerangkan nama di bawah ini:

Nama : PUTRI NURDIANA
NIM : 12340076
Jurusan : Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Menerangkan dengan ini telah melakukan wawancara guna melengkapi penelitian skripsi yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar di RSPD Muntlan Magelang (Studi Kasus di Polres Magelang)".

Magelang,

()
Dian prasetya

SURAT BUKTI WAWANCARA

• Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Pendol / 1976*
Pekerjaan : *Mahasiswa*
Alamat : *Tiukan, Nasri, Moyuban, Sleman*

Menerangkan nama di bawah ini:

Nama : PUTRI NURDIANA
NIM : 12340076
Jurusan : Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Menerangkan dengan ini telah melakukan wawancara guna melengkapi penelitian skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar di RSPD Muntilan Magelang (Studi Kasus di Polres Magelang)”**.

Sleman, 19 Januari 2016.....



(*Pendol*)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kerdel / 21 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Plombongan, Sendang Agung, Minggir, Sleman

Menerangkan nama di bawah ini:

Nama : PUTRI NURDIANA
NIM : 12340076
Jurusan : Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Menerangkan dengan ini telah melakukan wawancara guna melengkapi penelitian skripsi yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar di RSPD Muntilan Magelang (Studi Kasus di Polres Magelang)".

Sleman 15 Februari 2016
.....



(Kerdel)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : RAMIDI
Jabatan : BAHAMIN JAT LANTAS POLRES MAGELANG.
Alamat : JLN. SOERARNO - HATTA NO.7. KOTA MUNGKID.
KAB. MAGELANG.

Menerangkan nama di bawah ini:

Nama : PUTRI NURDIANA
NIM : 12340076
Jurusan : Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Menerangkan dengan ini telah melakukan wawancara guna melengkapi penelitian skripsi yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar di RSPD Muntilan Magelang (Studi Kasus di Polres Magelang)".

Magelang, 1 MARET 2016.

R. 
RAMIDI

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JEMINTEN
Jabatan : KAPUR MINTU SATLANTAS
Alamat : PAKELAN MERTOYUDAN MAGELANG

Menerangkan nama di bawah ini:

Nama : PUTRI NURDIANA
NIM : 12340076
Jurusan : Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Menerangkan dengan ini telah melakukan wawancara guna melengkapi penelitian skripsi yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar di RSPD Muntilan Magelang (Studi Kasus di Polres Magelang)".

Magelang,



JEMINTEN
IPTU NRP 63090492

WAWANCARA DI POLRES MAGELANG

1. Mengenai balapan di RSPD Muntilan Magelang itu, setuju bapak setiap minggu rutin ada atau bagaimana?
2. Apa sajakah upaya kepolisian polres magelang dalam penegakan hukum terhadap perjudian balapan liar tersebut? apa saja?
3. Salah satu upaya yang dilakukan polres adalah penertiban atau razia terhadap balapan liar, rutinkah dilakukan?
4. Dalam sebulan berapa kali diadakan penertiban balap liar tersebut?
5. Siapa saja yang terjaring masuk dalam balapan liar tersebut? apakah di dalamnya juga terdapat anak-anak sekolah?
6. Apakah penertiban yang dilakukan hanya untuk menyidak para pembalap liar atau sekaligus untuk memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor pengendara sendiri? Apakah standar keselamatan dalam berkendara lengkap?
7. Apakah yang terjaring dalam penertiban tersebut orang magelang sendiri atau ada juga dari luar magelang?
8. Apakah setiap bulannya penertiban yang dilakukan Polres Magelang berkurang atau semakin banyak yang terjaring?
9. Dalam penertiban tsb apakah juga ditemukan bukti uang taruhan? karena diketahui dalam balapan liar ada unsur perjudian atau taruhan di dalamnya? apakah ada sanksi tegas dalam hal ini?

10. Apa kendala dalam mencari bukti uang taruhan atau perjudian dalam balap liar tersebut?
11. Hukuman pasal berapa sajakah yang diterapkan atau dijatuhkan untuk mereka yang tertangkap dalam penertiban tersebut?
12. Apakah ada peraturan daerah yang khusus mengatur tentang perjudian balapan liar?
13. Apakah ada warga setempat atau sekitar lokasi balap liar yang melakukan pengaduan atau membuat laporan adanya balap liar karena merasa terganggu dengan kegiatan balap liar tersebut?
14. Apa sajakah strategi yang dilakukan Kepolisian Polres Magelang agar menimbulkan efek jera bagi para pelaku yang tertangkap?
15. Bagaimana hukuman yang dijatuhi bagi para pelaku anak sekolah yang tertangkap? apakah harus ada penangguhan dari orang tua atau sama seperti yang lain?
16. Bagaimana jika pelaku mengulangi dan terjaring dalam penertiban balap liar lagi? apakah sama hukumannya? Adakah pemberatan hukuman atau pemberian pembinaan? Kalau ada pembinaannya seperti apa?
17. Apa sajakah kendala yang dihadapi Kepolisian Polres Magelang dalam menanggulangi perjudian balap liar?

WAWANCARA PELAKU BALAPAN

1. Apa yang memotivasi saudara tertarik mengikuti balapan?
2. Sejak kapan saudara mulai ikut dan menggemari balapan?
3. Apakah selama balapan saudara memakai alat keselamatan berkendara yang lengkap, seperti helm, jaket, dan lain-lain?
4. Kapan balapan dilakukan? Dan di jam berapa biasanya balapan dilakukan?
5. Bagaimana saudara mendapatkan lawan untuk bertanding? Menentukan sendiri atau sudah ada yang mengatur?
6. Setahu saudara, apakah yang ikut balapan mayoritas berasal dari Magelang sendiri atau dari luar Magelang sendiri?
7. Bagaimana cara saudara berkomunikasi untuk mencapai suatu kesepakatan balapan?
8. Dalam balapan tersebut itu sifatnya pertandingan personal atau pertandingan yang mempunyai tim tersendiri?
9. Dalam kepentingan balapan, biasanya saudara menggunakan nama asli atau nama samaran agar menjaga kepentingan privasi anda?
10. Untuk kepentingan balapan, modifikasi apa saja yang dilakukan saudara lakukan terhadap motor saudara?
11. Apakah saudara tidak takut akan keselamatan baik dari motornya sendiri maupun kelengkapannya yang minim atau tidak standar?
12. Dalam balapan tersebut, ada taruhan di dalamnya atau tidak? Kalau iya biasanya berupa apa?

13. Bagaimana dengan taruhannya, apakah dilakukan di tempat pada waktu balapan? Atau dilakukan dengan kecanggihan teknologi seperti m-banking?
14. Berapa kisaran besarnya uang taruhan yang dilakukan dalam sekali balapan?
15. Apakah saudara sudah pernah terjaring dalam penertiban yang dilakukan kepolisian? Berapa kali?
16. Kalau iya, sanksi hukuman apa yang saudara terima?
17. Apakah saudara jera mengikuti balapan lagi setelah sebelumnya pernah terjaring penertiban yang dilakukan kepolisian?
18. Apakah tidak menimbulkan rasa ketakutan tersendiri untuk saudara karena sudah ada yang terjaring dalam penertiban?
19. Apakah keluarga saudara mengetahui saudara mengetahui anda ikut balapan? Bagaimana tanggapan atau respon keluarga?
20. Apakah balapan ini saudara jadikan prioritas utama? Atau hanya dijadikan sampingan atau hiburan?

WAWANCARA WARGA

1. Sejak kapan tempat ini dijadikan tempat ajang balapan?
2. Apakah balapan ditempat ini rutin tiap minggu ada?
3. Kapan balapan ini dilakukan setahu anda? (jam dilakukannya balapan)
4. Apakah ada dampak negatif yang secara langsung anda dan masyarakat sekitar rasakan setelah ada balapan ini? Misalnya suara bising, kecelakaan, dll.
5. Apakah anda pernah mendengar terjadi kecelakaan pada saat balapan?
6. Setahu anda apakah sering dilakukan penertiban oleh kepolisian di daerah ini?
7. Bagaimana tanggapan anda mengenai balapan liar? apakah terganggu?
8. Apakah timbul rasa ketakutan?
9. Apakah anda sudah pernah mengadukan keluhan atau melaporkan kepada kepolisian agar melakukan penertiban balap liar tersebut?

LAMPIRAN



Lokasi sekitar RSPD Muntilan Magelang yang dijadikan tempat balapan liar pada pukul 07.00 WIB



Wawancara dengan pelaku balapan yang bernama Pendol, pada Selasa, 19 Januari 2016, pukul 13.00 WIB.



Wawancara dengan pelaku balapan yang bernama Kerdel, pada Senin, 15 Januari 2016, pukul 19.00 WIB.



Wawancara dengan pelaku balapan yang bernama Dian Prasetya, pada Kamis, 18 Febuari 2016, pukul 14.15 WIB.



Wawancara dengan pelaku balapan yang bernama Obet, pada Kamis, 18 Febuari 2016, pukul 13.45 WIB.




Dian prasetya (ninja hitam) yang bersiap memulai balapan pada pukul 01.20 WIB.



Hasil modifikasi motor dari motor standar menjadi motor balap yang merubah sebagian besar motor.



kerdel (ninja kuning) yang akan memulai balapan pada pukul 00.30 WIB.







Hasil modifikasi sepeda motor



Tanggapan langsung Bapak Kimpul sebagai warga sekitar lokasi balapan, pada Kamis, 04 Februari 2016, pukul 14.15 WIB.



Wawancara dengan Bapak Dalimin, pada Kamis, 04 Febuari 2016, Pukul 15.00 WIB.



Wawancara dengan Bapak Anton, pada Kamis, 04 Febuari 2016, Pukul 14.15 WIB.

CURICULUM VITAE

A. Biodata Pribadi

1. Nama : Putri Nurdiana
2. Jenis kelamin : Perempuan
3. Tempat tanggal lahir : Sleman, 27 Januari 1994
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status : Belum Menikah
6. Tinggi : 154 cm
7. Berat Badan : 42 kg
8. Agama : Islam
9. Alamat : Ngabangan V, Rt.04/ Rw.10, Sidoluhur,
Godean, Sleman, Yogyakarta
10. No. Hp. : 08562968801
11. Email : Putrinurdiana19@yahoo.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK : TK ABA Dadapan (1998 – 2000)
2. SD : SD N 1 Godean (2000 – 2006)
3. SMP : SMP N 2 Godean (2006 – 2009)
4. SMA : SMK N 1 Sedayu (2009 – 2012)
5. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta (2012 – sekarang)